



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 658 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG  
KEPADA IKATAN GURU INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH KEPADA IKATAN GURU INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. penerima dana hibah adalah Muh. Haeril Lumuan, S.Pd., M.Pd selaku ketua IGI Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. besaran Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada IGI Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada ketua IGI Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Pelaksanaan pemberian Dana Hibah Dalam Bentuk Uang kepada IGI Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan IGI Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Penyeluran Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada IGI Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diberikan setelah Pemerintah Daerah dan IGI Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani NPHD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan disalakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan disalakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan disalakan; dan*
- 4. Penerima yang bersangkutan.*